

**PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN
(Studi Kasus Perkara Nomor: PDM-69/K.Bumi/06/2022)**

(Skripsi)

Oleh

**RENALDI RAIHAN ZAKY
NPM 1812011287**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF OLEH PENUNTUT UMUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (Studi Kasus Perkara Nomor: PDM-69/K.Bumi/06/2022)

**Oleh
RENALDI RAIHAN ZAKY**

Tujuan *restorative justice* adalah untuk mencari keadilan berdasarkan hati nurani. Karena selama ini masyarakat beranggapan keadilan itu dengan dipenjarakan. Padahal dari beberapa ketentuan dan peraturan juga ada (perkara) yang bisa diselesaikan di luar persidangan. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan apakah faktor pendukung penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta pelaku dan korban. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (*restorative*) dalam kasus pengancaman yang dilakukan oleh tersangka Adi Rahmat bin Ratu Maskur. Pada prosesnya, penerapan penghentian penuntutan pada tindak pidana pengancaman ini telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, karena dalam kasus tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dihentikannya penuntutan seperti yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (1), yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak

Renaldi Raihan Zaky

pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta telah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka sehingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana pengancaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. (2) Faktor pendukung penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara adalah faktor hukumnya sendiri, dimana peraturan hukum positif yang akan diterapkan di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Faktor penegak hukum, dimana Jaksa dalam menerapkan *restorative justice* berarti memberikan keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berperkaraserta kepada institusi kejaksaan itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas, dalam rangka penghentian penuntutan oleh kejaksaan terdapat rumah *restorative justice*. Faktor masyarakat masyarakat mendukung karena penyelesaian perkara dilakukan dengan cara perdamaian, karena hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni hukum adat yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Serta faktor kebudayaan, dimana budaya hukum yang ada di masyarakat yakni sifat memaafkan dimana dalam menyelesaikan suatu masalah, masyarakat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat serta mencari penyelesaian secara kekeluargaan.

Saran dalam skripsi ini adalah diharapkan kepada aparat penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk dapat mengaplikasikan suatu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui *restorative justice* yang dapat memberikan keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri melalui perdamaian yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Penegak Hukum diharapkan dengan diterbitkannya PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tanggal 22 Juli 2020 diharapkan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana dapat dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Penerapan, Keadilan Restoratif, Pengancaman.

**PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN
(Studi Kasus Perkara Nomor: PDM-69/K.Bumi/06/2022)**

Oleh
RENALDI RAIHAN ZAKY

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
OLEH PENUNTUT UMUM DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENGANCAMAN
(Studi Kasus Perkara Nomor: PDM-
69/K.Bumi/06/2022)**

Nama Mahasiswa

: Renaldi Raihan Zaky

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011287

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas Hukum

: Hukum



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris

: Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Maya Shafira, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 April 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renaldi Raihan Zaky
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011287
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF OLEH PENUNTUT UMUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (Studi Kasus Perkara Nomor: PDM-69/K.Bumi/06/2022)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 April 2023
Penulis



Renaldi Raihan Zaky
NPM. 1812011287

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kelapa Tujuh pada Tanggal 01 Mei 2000, sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak (Alm) Bariman, S.P. dan Ibu Tien Suhartini. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 06 Kelapa Tujuh, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 7 Kotabumi, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 3 Kotabumi, diselesaikan pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara selama 40 hari sejak bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”
(QS. Yasin: 40)

“Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu.”
(Ali bin Abi Thalib)

“It always seems impossible until it’s done.”
(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW,
dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah (Alm) Bariman, S.P. dan Ibu Tien Suhartini yang telah membesarkan,
mendidik, membimbing, mendo'akan, berkorban, dan mendukungku,
sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga
kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan
atas semangat dan jasa yang telah engkau berikan tiada henti.

Kakakku,

Rendra Agusetiawan, Amd. Kep., Rintan Setianingtyas, S.Pd., dan
Aminnurrohmah Arrozi, Amd. Keb. yang selalu memotivasi dan memberikan do'a
serta dukungan untuk keberhasilanku.

Keponakanku,

Aluna Afifa Fitiya, Annaura Dzakira Salsabila, dan Ahnaf Esad Alkaysan yang
selalu membagikan senyum kebahagiaan dan menjadi penyemangatku.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung,
yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk
mencapai kesuksesan kedepannya.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Oleh Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Pengancaman (Studi Kasus Perkara Nomor: PDM-69/K.Bumi/06/2022)”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli ‘alasyaidina Muhammad, wa’alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabarannya di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah

meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Nurhayati, S.H. (Kasubsi Pratut Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara), Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung), Bapak Ratu Maskur dan Bapak Adi Rahmat, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Alm) Bariman, S.P. dan Ibu Tien Suhartini yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan selalu memberikan do'a, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendo'akan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
12. Kakakku, Rendra Agusetiawan, Amd. Kep., Rintan Setianingtyas, S.Pd., dan Aminnurrohmah Arrozi, Amd. Keb. terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi dengan penuh ketulusan untuk kemajuan.

13. Keponakanku, Aluna Afifa Fitiya, Annaura Dzakira Salsabila, dan Ahnaf Esad Alkaysan, yang telah menjadi penyemangatku dan membagikan senyum kebahagiaan.
14. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendo'akan dan memberikanku dukungan.
15. Kepada Sela Oktasari, wanita yang pertama kali kutemui pada tahun 2017, wanita spesial yang selalu ada untuk menemaniku dalam proses pendewasaan kehidupan. Terimakasih karena telah sabar dan senantiasa memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam melakukan segala sesuatu dan dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih sudah hadir dan bertahan bersamaku hingga saat ini.
16. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Ikhsan Abrori, Aldi Setiawan, Surya Akbar Awaluddin, dan Sukma Khoirul Yusuf yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang seperti kalian, yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing.
17. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan banyak terimakasih.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Tugas dan Fungsi Kejaksaan.....	14
B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif	17
C. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	19
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
E. Tindak Pidana Pengancaman.....	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Sumber dan Jenis data	30
C. Penentuan Narasumber.....	32
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
E. Analisis Data.....	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum dalam Kasus Tindak Pidana Pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara..... 36
- B. Faktor Pendukung Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum dalam Kasus Tindak Pidana Pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara 69

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 80
- B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (*strafbaat feit*). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Memang hukum menjadi landasan dasar moral dalam mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat. Penyelesaian perkara pidana sebagai suatu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum. Juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, dan landasan moral bangsa.

Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Kekuasaan penuntutan yang dimiliki Kejaksaan dalam Negara hukum Indonesia sebagai pengendali penuntutan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹

¹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.1

Keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (asas *dominus litis*), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Serta mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat disamping itu mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.²

Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif timbul akibat sistem peradilan pidana kurang dapat berjalan sesuai yang diharapkan dari nilai keadilan.³

Keadilan restoratif merupakan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan

² Henny Saida Flora, Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. II, No. 2 – Juni 2017, hlm. 42.

³ Sodik Muslih, Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021, hlm. 99.

hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari.⁴

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat penuntutan atau di Kejaksaan dengan melibatkan tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait. Penyelesaian suatu perkara melalui *restorative justice* pada kasus kali ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 2. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 3. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tujuan *restorative justice* ini adalah untuk mencari keadilan berdasarkan hati nurani. Karena selama ini masyarakat beranggapan keadilan itu dengan dipenjarakan. Padahal dari beberapa ketentuan dan peraturan juga ada (perkara) yang bisa diselesaikan di luar persidangan. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 193.

pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.⁵

Apabila seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Unsur-unsur Pasal 335 KUHP adalah secara melawan hukum; memaksa orang melakukan atau tidak melakukan; memakai kekerasan dan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.⁶

Penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis. Salah satu kasus tindak pidana pengancaman yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara adalah pada Kasus Perkara Nomor: PDM-69/K.Bumi/06/2022. Berikut adalah kronologi kasus tindak pidana pengancaman: Pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat saksi Ratu Maskur sedang berada dalam rumah, lalu tersangka yang merupakan anak angkat dari saksi Ratu Maskur meminta uang kepada saksi sebesar Rp.200.000, dengan alasan untuk menebus *Handphone* milik tersangka, kemudian saksi Ratu

⁵ Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 3 September 2012, hlm. 407.

⁶ Prima Anggara, *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan*, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.3, No.3 Agustus 2019, hlm. 469.

Maskur menjawab bahwa sedang tidak ada uang. Kemudian, tersangka malah marah-marah dengan membanting TV milik saksi Ratu Maskur, dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau cap garpu sambil berkata “Saya bunuh Kamu”.

Pada saat itu saksi Mai Saroh yang rumahnya tidak berjauhan dari rumah saksi Ratu Maskur mendengar keributan yang bersumber dari rumah saksi Ratu Maskur, dikeributan tersebut saksi Mai Saroh mendengar ada suara barang-barang yang dibanting dan mendengar bahwa tersangka meminta uang sebesar Rp.200.000, apabila tidak diberikan saksi Ratu Maskur akan dibunuh oleh tersangka. Kemudian saksi Ratu Maskur ketakutan dan pergi meninggalkan rumah, dan saksi Ratu Maskur menumpang menginap dirumah temannya yaitu saksi Din karena saksi Ratu Maskur tidak berani untuk pulang kerumahnya, kemudian saksi Ratu Maskur menceritakan kejadiannya kepada saksi Din apa yang baru dialami. Lantas karena merasa takut, saksi Ratu Maskur datang kerumah saksi Apriana untuk meminjam uang karena ingin memenuhi permintaan tersangka dan dari kejadian tersebut saksi Ratu Maskur melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Lampung Utara memutuskan dan menetapkan menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka Adi Rahmat Bin Ratu Maskur dengan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk Cap Garpu dan 1 (satu) unit TV ukuran 14 inci.

Penerapan keadilan restoratif dilakukan karena dalam hal ini tindak pidana ini ringan, ancamannya dibawah 5 tahun, dan nilai kerugiannya dibawah 2.5 juta, sehingga pada perkara ini dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk

membahas lebih kongkrit mengenai penerapan keadilan restoratif atau penyelesaian perkara diluar pengadilan dalam lingkup wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, maka penulis menuangkannya dalam penelitian yang berjudul: “Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Pengancaman (Studi Kasus Perkara Nomor: PDM-69/K.Bumi/06/2022)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara?
- b. Apakah faktor pendukung penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara keilmuan adalah kajian ilmu hukum khususnya Hukum Pidana. Ruang lingkup substansi adalah penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana pengancaman beserta faktor pendukung penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Lokasi atau wilayah penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara serta dilakukan pada Tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam kasus tindak pidana pengancaman.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pengancaman.

- 2) Hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan tentang penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pengancaman.
- 3) Diharapkan hasil dari penelitian dapat digunakan oleh masyarakat maupun para penegak hukum sehingga bisa tercapainya keadilan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁷

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Kerangka teori relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah Teori *Restorative Justice* dan Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

a. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125.

⁸ *Ibid*, hlm. 124.

⁹ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hlm, 2.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁰ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.¹¹

Tony F. Marshall berpendapat bahwa, “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹²

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait. Penyelesaian suatu perkara melalui *restorative justice* pada perkara pengancaman haruslah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik

¹⁰ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25.

¹¹ *Ibid.*, hlm, 26.

¹² *Ibid.*

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa.
- 4) Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- 5) Faktor Kebudayaan
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁵ Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁶
- b. Penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut

¹⁴ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁵ Soekanto, *Op,Cit*, hlm.132.

¹⁶ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 1.

dengan alasan tidak terdapat cukup bukti serta peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.¹⁷

- c. Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat saling berbicara.¹⁸
- d. Tindak pidana mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁹
- e. Pengancaman merupakan suatu tindak kejahatan, dan bisa saja melukai seseorang baik secara fisik maupun mental. Meskipun tindakan tersebut dilakukan tidak benar-benar melukai korban, nyatanya tindakan tersebut masih layak mendapat hukuman yang setimpal.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁷ Daniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana," *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2 Tahun 2016

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm, 180.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 190

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 181.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana pengancaman.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan faktor pendukung penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tugas dan Fungsi Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²¹

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

²¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 127.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyanggah *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.²²

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

²² *Ibid.*, hlm 128.

- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Fungsi Kejaksaan

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan

- dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
 - f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, keadilan restoratif dapat pula diartikan sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diadakan pertemuan antara korban dengan pelaku.²³

²³ Eva Achjani Zulfa, *Op,Cit.* hlm. 3.

Konsep keadilan restoratif memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjiwai sistem peradilan pidana di mayoritas negara. Keadilan retributif memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.²⁴ Fokus perhatian keadilan retributif yaitu kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepada masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, keadilan retributif menekankan pada pembalasan serta memberikan fokus perhatian hanya kepada pelaku dan masyarakat luas.

PBB mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari program keadilan restoratif yaitu:

1. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim* (respon terhadap kejahatan harus diperbaiki semaksimal mungkin kerugian yang diderita korban).
2. *That offender should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community* (pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat).
3. *That offender can and should accept responsibility for their action* (dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut).
4. *That victim should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation* (proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi).
5. *That the community has a responsibility to contribute to this process* (Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat).²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁵ https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf
 “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak” diakses pada 26 September 2022 Pukul 17.32 WIB.

C. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁶

Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan beraskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penutupan demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

1. Terdakwa meninggal dunia;
2. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
3. *Nebis in idem*;
4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
5. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif).

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

²⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5f3aeab63b8/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-prinsip-keadilan-restoratif/> diakses pada 26 September 2022 Pukul 17.43 WIB.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b. Mengganti kerugian Korban;
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Akan tetapi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. Tindak pidana narkotika;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Apabila upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, selanjutnya Penuntut Umum akan membuat laporan yang menyatakan upaya perdamaian diterima dan diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan sampai ke Kepala Kejaksaan Tinggi. Namun, apabila upaya perdamaian ditolak maka Penuntut Umum:

1. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undangundang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁷

Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁸

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya sifat perbuatan yang dapat dihukum. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum

²⁷ E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hlm. 205.

²⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 97.

- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.²⁹

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.³⁰ Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan.

Rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan *een vierkante tafel is vierkant* (meja segi itu adalah empat), karena definisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian orang dan kesalahan juga tidak disinggung, karena apa yang dimaksud *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*)
- b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gavearbrenge van een rechtsbelang*).³¹

Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa, kepentingan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu:

²⁹ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2008, hlm. 75.

³⁰ Andi Hamzah. 2005. *Op.cit*, hlm. 97.

³¹ Satochid Kartanegara. 2008. *Loc.cit*. hlm.75.

- a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (*leveni*), badan (*lijk*), kehormatan (*eer*) dan harta benda (*vermogen*)
- b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi ketentraman dan keamanan (*rusten orde*)
- c. Kepentingan negara adalah keamanan negara.³²

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.³³

Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan bukan kelakuan saja. Sehingga beliau berkata bahwa *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling* (kelakuan) dan *gevelod* (akibat). Sedang pengertian pada butir 2 (dua) juga berbeda dengan “perbuatan pidana”, karena disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan *strafbaar feit* bahwa situ mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan.

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang

³² *Ibid*, hlm.78.

³³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 56.

memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.

Perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, di mana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.³⁴

Gambaran mengenai kelima unsur tersebut di atas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”³⁵

³⁴ C.S.T. Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.290.

³⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 104.

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Suatu barang
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.³⁶

Perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.³⁷

Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti:

³⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

³⁷ Leden Marpaung. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.8-9.

aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.³⁸

Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP. Misalnya seseorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.³⁹

3. Pembagian Unsur Tindak Pidana

Seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undangundang pidana. Adalah menjadi tuntunan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum.

Praktiknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis. Ditinjau dari sifat unsurnya

³⁸ R. Sughandi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010, hlm. 376.

³⁹ *Ibid.*, hlm.381

(*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif meliputi:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaa rheit*)
- 2) Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari:
 - a) Kesengajaan (*dolus*)
 - b) Kealpaan (*culpa*)

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁰

E. Tindak Pidana Pengancaman

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 adapun unsur-unsurnya antara lain:

1. Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman:

- a. Menista
- b. Menista dengan surat atau
- c. Membuka rahasia

Agar orang itu:

- 1) Memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain.
- 2) Menghapuskan utang.
- 3) Membuat utang.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.412

- b. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. Perbedaanya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang dipakai memaksa”. Jika pada pengancaman digunakan dengan ancaman menista, menista dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan dalam Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴¹

⁴¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm 133

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴² Terkait dengan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.30

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perkara Nomor: PDM-69/K.Bumi/06/2022.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, hasil-hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasubsi Pratut Tipidum Kejaksaan Negeri Lampung Utara	1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 orang
3. Pelaku dan korban di Lampung Utara	<u>2 orang</u> +
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (*restorative*) dalam kasus pengancaman. Pada prosesnya, penerapan penghentian penuntutan pada tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh tersangka Adi Rahmat bin Ratu Maskur telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, karena dalam kasus tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dihentikannya penuntutan seperti yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (1), yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta telah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka sehingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

restoratif dalam kasus tindak pidana pengancaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

2. Faktor pendukung penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana pengancaman di Kejaksaan Negeri Lampung Utara adalah faktor hukumnya sendiri, dimana peraturan hukum positif yang akan diterapkan di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Faktor penegak hukum, dimana Jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* berarti memberikan keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berperkara serta kepada institusi kejaksaan itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas, dalam rangka penghentian penuntutan oleh kejaksaan terdapat rumah *restorative justice*. Faktor masyarakat masyarakat mendukung karena penyelesaian perkara dilakukan dengan cara perdamaian, karena hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni hukum adat yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Serta faktor kebudayaan, dimana budaya hukum yang ada di masyarakat yakni sifat memaafkan dimana dalam menyelesaikan suatu masalah, masyarakat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat serta mencari penyelesaian secara kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat Penegakan Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri diharapkan untuk dapat mengaplikasikan suatu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui *restorative justice* yang dapat memberikan

keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri melalui perdamaian yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

2. Penegak Hukum diharapkan dengan diterbitkannya PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tanggal 22 Juli 2020 diharapkan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana dapat dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin A.Z. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Achjani, Eva Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2015.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Fatahillah A. Syukur dan DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing, 2011
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Hatta, Moh. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Jogjakarta, 2016.
- Kancil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Kanter, E.Y. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 2012.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 2008

- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2006.
- Liebmann, Marian, *Restorative justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice, Cet I*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marpaung, Leden. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Mahmudal dan Arif Budiarto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009.
- Sughandi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional, 2010.
- Syahrani. Riduan, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. SUMBER LAIN

Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2 Tahun 2016

Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2 Juni 2017.

https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf “pengkajian hukum tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak”

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5f3aeab63b8/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-prinsip-keadilan-restoratif/>

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1

Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 3 September 2012.

Marwan Effendy, Keadilan Restorative Justice dalam Konteks Ulyimum Remedium Terhadap Pemberitahuan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Universtias Sam Ratulangi Manado*, 2012.

Prima Anggara, *Penerapan keadilan restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan*, *JIM Bidang Hukum Pidana*: Vol.3, No.3 Agustus 2019.

Sodik Muslih, Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021.